

Rumah Sakit Umum Daerah 45

Rumah Sakit Umum
Daerah 45

Jalan Jendral Sudirman No. 68 45511



0232871885

rsud45.kuningankab.go.id

Permintaan Darah Ke Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

No. SK : Umum Daerah 45

Persyaratan

1. 1. HB kurang dari 10 gr/dl
2. 2. Ada persetujuan Tindakan Informedconsent
3. 3. Lolos uji cocok serasi darah pasien dengan darah donor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/keluarga pasien diberikan informasi tentang pemberian transfusi darah, selanjutnya menandatangani surat persetujuan pemberian transfusi darah. 2. Perugas ruangan/Perawat menisi data pasien di form permintaan darah, mencantumkan tgl permintaan, No rekam medis, alasan transfusi, nilai HB terakhir, jumlah permintaan kantong darah, fermintaan darah ditandatangani oleh DPJP 3. Perawat ruangan mengambil darah vena pasien sebanyak 5 ml sebagai sampel darah 4. Petugas menempelkan etiket pada sampel darah pasien 5. Sampel darah beserta pormulir permintaan di kirimkan ke BDRS oleh keluarga pasien dan disyaratkan membawa Col boX 6. Petugas BDRS melakukan pengujian kecocokan darah pasien dengan darah donor. (Uji Cocok Cerasi/Crosmeching)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Langkah Awal : Membuat Informed Consent (Persetujuan Pemberian Transfusi)

Langkah utama : Mengisi data pasien pada form permintaan darah

Langkah akhir ; Kirim sampel darah dan formulir permintaan darah ke BDRS

Biaya / Tarif

Rumah Sakit Umum Daerah 45

Rumah Sakit Umum
Daerah 45

Jalan Jendral Sudirman No. 68 45511



0232871885

rsud45.kuningankab.go.id

Tidak dipungut biaya

Pemerintah Kab. Kuningan / Rumah Sakit

1 darah droping dari PMI perlalu

Umum Daerah 45

2 Pemeriksaan crosmicing perlalu

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bank Darah RS

Pengaduan Layanan

Level 1. Kepala Ruang Perawatan

Level 2 Kepala Instalasi BDRS

level 3 PPID Cx Kepala Bidang Pelayanan